



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

NOMOR : 61/PL.01.5-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TINGKAT KABUPATEN ENDE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah
- b. Kabupaten Ende;
- c. bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 ;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- g. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08/SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : a. Surat Bupati Ende Nomor : BU.005/Pem.05/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pemberian Ijin Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TINGKAT KABUPATEN ENDE

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Ende
pada tanggal : 22 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. ENDE

KETUA,
ttd.

FLORENTINUS HANNY WADHI

MENGESAHKAN,
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM,



RINCE BERTHA SAILANA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
 2. Ketua KPU Provinsi NTT di Kupang;
 3. Bupati Ende di Ende;
 4. Ketua DPRD Ende di Ende;
 5. Kapolres Ende di Ende;
 6. Ketua Bawaslu Kabupaten Ende di Ende;
 7. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
- Masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN ENDE**

NO	TITIK PEMASANGAN	DAPIL
1	Gapura Selamat Datang terminal Ndao	1
2	Perempatan Kantor Pelni Ende	1
3	Pertigaan JLn Banteng – Jalan Kelimutu	1
4	Perlimaan Tugu Panca Sila (Lampu Lima)	1
5	Perempatan Patung Pelajar Jalan Nuamuri – Jalan Di Ponegoro	1
6	Perempatan Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Ende	1
7	Taman Ippi (Depan Swalayan Roxi Jalan Ahmad Yani)	1
8	Perempatan Tugu Marilonga Wolowona	1
9	Pertigaan PLTD Ende	1
10	Perempatan Jalan Melati – Jalan Nenas	1
11	Lokasi Sekitar Terminal Roworeke	1
12	Pertigaan Woloare – Ndao (Patung Bara Nuri)	1
13	Lokasi Sekitar Ujung Aspal Atas (Depan Gua Hira)	1
14	Perempatan Jln. W.Z Yohanes-Jln. Melati Atas (Hotel Flores Mandiri)	1
15	Pertigaan Ippi – Arubara	1
16	Pertigaan Woloweku 1	1
17	Petigaan Basuki Rahmat – Udayana (Depan Bengkel Lapas)	1
18	Perempatan Marilonga	1
19	Pertigaan Woloweku 2	1
20	Pertigaan Anggrek Bawah – Gatot Subroto	1
21	Perempatan Patung Triping – Jln. Eltari	1
22	Perempatan Jln. Diponegoro – Jln. Kelimutu	1
23	Pertigaan Ippi – Kathedral (Depan Gereja Pantekosta	1
24	Pertigaan Duria – Anggrek	1
25	Pertigaan Banteng Atas – Jalan Nuamuri	1
26	Paupanda Bawah- Pertigaan Mesjid (Sebelum Dermaga Ikan)	1
27	Lokasi Pertigaan Jembatan Nangapanda	2
28	Lokasi Ujung Jembatan Nangamboa	2
29	Lokasi Pertigaan Jembatan Nangaba	2
30	Lokasi Sekitar Pasar Maukaro	2
31	Lokasi Pertigaan Arah Wewaria-Maurole-Maukaro	3
32	Loaksi Sekitar Pasar Detukeli	3
33	Lokasi Sekitar Ruas Jalan Masuk Kecamatan LEPKES	3
34	Lokasi Pasar Ropa	3
35	Lokasi Pasar Kota Baru	3

36	Lokasi Sekitar Terminal Detusoko	4
37	Lokasi Pertigaan Arah Maumere-Bokasape (Kec. Wlowaru)	4
38	Lokasi Pertigaan Cabang Wonda (Kec. Ndori)	4
39	Lokasi Ujung Jembatan Watuneso (Kec. Lio Timur)	4
40	Lokasi Sekitar Pasar Watuneso (Kec. Lio Timur)	4
41	Lokasi Pertigaan Arah Ndona – Jln. Flores	4
42	Lokasi Sekitar Tikungan Jln Flores Menju Wolotopo	4
43	Lokasi Pasar Moni (Kec.Kelimutu)	4
44	Lokasi Sekitar Pertigaan Arah Kantor Camat Wolojita	4

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. ENDE

KETUA,
ttd.

FLORENTINUS HANNY WADHI

MENSAHKAN,
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM,


RINCE BERTHA SAILANA